



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AMBARYANTO Alias**

BETOR Bin SUPARTO;

2. Tempat lahir : Jepara;

3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 15 Juli 1974;

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : KTP : Dk.Pagotan Ds.

Mayong kidul Rt 002 Rw. 002

Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, Alamat

Domisili : Ds. Rengging Rt.002 Rw. 001 Kecamatan

Pecangaan Kabupaten .Jepara.;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan 22 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;

2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;

4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;

5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;

7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Khomsanah, S.Pd., S.H., M.H. Nor Samsudin, S.H., M.H., Rudi Andriadi, S.H., M.H., Muhammad Abdurrouf, S.Sy., dan Aditya Wibowo, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum dari Kantor Hukum LPP Sekar yang beralamat di Jl. Ibnu Rusyd No. 6 B, Bukit Banggaan, Desa Mengganti, RT. 08, RW. 02, Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpr, tanggal 25 Juli 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpr tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Jpr tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ambaryanto Als. Betor Bin Suparto bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ambaryanto Als. Betor Bin Suparto dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Barang Bukti :
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu berat bersih serbuk kristal 0,33618 gram sisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih 0,33004 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;Dirampas untuk dimusnahkan .

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-42/JPARA/ENZ.2/07/2023 tanggal 20 Juli 2023, sebagai berikut :

Primair :

Bahwa terdakwa Ambaryanto Als. Betor Bin Suparto pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat didalam kamar rumah sdr. Tuminah di Ds. Rengging RT-02/RW-01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa di telpon Mbendol diajak patungan membeli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-, lalu terdakwa mengatakan tidak punya uang, lalu sdr. Mbendol mengatakan dipinjam dulu nanti kalau terdakwa sudah kerja uang dikembalikan dalam waktu 1 minggu, karena dipinjam uang terdakwa mengiyakan, lalu terdakwa menghubungi Jemblung untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), lalu sdr. Jemblung mengirim nomor rekening 588801049061535 Bank BRI an. Susilowati pada terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening tersebut pada sdr. Mbendol agar mentransfer uang pembelian sabu, setelah ditransfer sdr. Mbendol mengirim bukti transfer pada terdakwa, lalu terdakwa mengirim bukti transfer pembelian sabu pada sdr. Jemblung;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu sekira pukul 12.00 Wib. Sdr. Jemblung mengirim alamat pengambilan sabu yaitu "Pom Bensin Senenan maju sitek kanan jalan dipinggir jalan dibawah tiang listrik terbungkus kertas mainan warna coklat ", setelah dikirim alamat pengambilan sabu terdakwa langsung menuju alamat pengambilan sabu, setelah menemukan terdakwa memasukkan dalam saku dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa, setelah sampai rumah 1 (satu) paket sabu terdakwa selipkan dibaju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa, selang 5 menit saat terdakwa dalam kamar tiba-tiba datang petugas dari Satnarkoba Polres Jepara langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah HP merk xiami warna gold yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa yang dibeli secara patungan dengan sdr. Mbendol dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu yang disita dari tersangka sesuai dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 921/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si. Nur Taufik,S.T dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan ;
- BB-2010/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33618 gramsisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih 0,33004 gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa dalam membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiair :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Ambaryanto Als. Betor Bin Suparto pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, bertempat didalam kamar rumah sdr. Tuminah di Ds. Rengging RT-02/RW-01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa, adanya informasi dari masyarakat kalau terdakwa sering transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib. dilakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa yang berada dalam kamar dirumah sdr. Tuminah di Ds. Rengging RT-02/RW-01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kamar terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang di selipkan dibaju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk xiami warna gold yang diakui milik terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu diakui milik terdakwa yang dibeli secara patungan dengan sdr. Mbendol dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa, terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Jemblung dengan harga Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah), dan pengambilan sabu secara alamat yaitu "Pom Bensin Senenan maju sitek kanan jalan dipinggir jalan dibawah tiang listrik terbungkus kertas mainan warna coklat ", setelah dikirim alamat pengambilan sabu terdakwa langsung menuju alamat pengambilan sabu, setelah menemukan terdakwa memasukkan dalam saku dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika bukan tanaman berupa serbuk kristal warna putih yang disebut sabu-sabu yang disita dari tersangka sesuai dengan BA Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 921/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si. Nur Taufik,S.T dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan;

- BB-2010/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33618 gramsisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih 0,33004 gram ;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan : Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman adalah melawan hukum dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Budi Wibowo Bin Sukahar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib. dilakukan penyelidikan di rumah sdr. Tuminah yang ditempati terdakwa alamat Ds. Rengging RT.02/RW.01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara melihat terdakwa masuk rumah dengan gerak gerik mencurigakan, lalu saksi bersama saksi Muh Tarom dan team melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa didalam kamarnya, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu diselipan baju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa jarak kurang lebih setengah meter, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;
 - Bahwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang disita diakui milik terdakwa;
 - Bahwa, barang bukti HP juga diakui milik terdakwa yang di gunakan untuk transaksi narkotika;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Jembleng dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Jembleng untuk membeli sabu ½ gram harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya dihubungi Mbendol melalui telpon diajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dikonsumsi bersama, lalu terdakwa menghubungi sdr. Jembleng untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00, lalu terdakwa mengirim nomor rekening sdr. Jembleng 588801049061535 Bank BRI an. Susilowati pada Mbendol, selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening sdr. Jembleng pada Mbendol untuk segera transfer uang pembelian sabu, pembelian sabu – sabu tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, pembayaran secara transfer setelah ditransfer Mbendol mengirim bukti transfer pada terdakwa, lalu terdakwa meneruskan bukti transfer pada Jembleng, setelah membayar terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu di Pom Bensin Senenan maju sitek kanan jalan dipinggir jalan dibawah tiang listrik terbungkus kertas mainan warna coklat, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket sabu, setelah mendapatkan paket sabu terdakwa pulang ;
- Bahwa, keterangan terdakwa kenal Jembleng dari temannya ;
- Bahwa, keterangan terdakwa pembelian sabu menggunakan uang Mbendol dahulu karena terdakwa belum punya uang, dalam seminggu uang dikembalikan ;
- Bahwa, saksi menerangkan sebelumnya terdakwa memang merupakan target operasi ;
- Bahwa, saat ditangkap saksi membuka HP milik terdakwa dan ditemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan Mbendol dan sdr. Jembleng dengan cara telpon secara langsung, saksi mengetahui berdasarkan pengakuan terdakwa kalau nomor yang dihubungi terdakwa adalah nomor HP milik Mbendol dan Jembleng ;
- Bahwa, semula terdakwa diajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan Mbendol, lalu membeli sabu pada Jembleng pembayaran dengan cara transfer dan pengiriman sabu secara alamat, lalu sabu terdakwa simpan dalam kamar;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keterangan terdakwa pembelian sabu akan dibayar paling lama 1 (satu) minggu setelah pembelian sabu ;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu bersama Mbendol untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Mbendol, namun Mbendol tidak ada dirumahnya (DPO) ;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Muh. Tarom, SH Bin Sidi Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, bermula adanya informasi dari masyarakat kalau Terdakwa sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.50 Wib. dilakukan penyelidikan di rumah sdr. Tuminah yang ditempati terdakwa alamat Ds. Rengging RT.02/RW.01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara melihat terdakwa masuk rumah dengan gerak gerak mencurigakan, lalu saksi bersama saksi Muh Tarom dan team melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa didalam kamarnya, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu diselipkan baju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa jarak kurang lebih setengah meter, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;
- Bahwa, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa terhadap 1 (satu) paket sabu yang disita diakui milik terdakwa;
- Bahwa, barang bukti HP juga diakui milik terdakwa yang di gunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa, berdasarkan hasil interogasi terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. Jembleng dengan cara terdakwa menghubungi sdr. Jembleng untuk membeli sabu ½ gram harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya dihubungi Mbendol melalui telpon diajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang nantinya akan dikonsumsi bersama, lalu terdakwa menghubungi sdr. Jemblung untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000,00, lalu terdakwa mengirim nomor rekening sdr. Jemblung 588801049061535 Bank BRI an. Susilowati pada Mbendol, selanjutnya terdakwa mengirim nomor rekening sdr. Jemblung pada Mbendol untuk segera transfer uang pembelian sabu, pembelian sabu – sabu tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, pembayaran secara transfer setelah ditransfer Mbendol mengirim bukti transfer pada terdakwa, lalu terdakwa meneruskan bukti transfer pada Jemblung, setelah membayar terdakwa mendapatkan alamat pengambilan sabu yaitu di Pom Bensin Senenan maju sitek kanan jalan dipinggir jalan dibawah tiang listrik terbungkus kertas mainan warna coklat, selanjutnya terdakwa menuju alamat tersebut untuk mengambil paket sabu, setelah mendapatkan paket sabu terdakwa pulang;

- Bahwa, keterangan terdakwa kenal Jemblung dari temannya;
- Bahwa, dari keterangan terdakwa pembelian sabu tersebut dengan menggunakan uang Mbendol terlebih dahulu karena terdakwa belum punya uang, dalam seminggu uang dikembalikan ;
- Bahwa, Saksi menerangkan sebelumnya terdakwa memang merupakan target operasi ;
- Bahwa, saat ditangkap saksi membuka HP milik terdakwa dan ditemukan adanya komunikasi antara terdakwa dengan Mbendol dan sdr. Jembleng dengan cara telpon secara langsung, saksi mengetahui berdasarkan pengakuan terdakwa kalau nomor yang dihubungi terdakwa adalah nomor HP milik Mbendol dan Jembleng ;
- Bahwa, semula terdakwa diajak membeli narkoba jenis sabu secara patungan dengan Mbendol, lalu membeli sabu pada Jembleng pembayaran dengan cara transfer dan pengiriman sabu secara alamat, lalu sabu terdakwa simpan dalam kamar;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu bersama Mbendol untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Mbendol, namun Mbendol tidak ada dirumahnya (DPO) ;
- Bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 921/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si, M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si. Nur Taufik, S.T dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : BB-2010/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33618 gramsisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih 0,33004 gram, disimpulkan : Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib. terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres di rumah sdr. Tuminah yang terdakwa tinggal alamat Ds. Rengging RT-02/RW-01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diselipkan baju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa jarak kurang lebih setengah meter, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;
- Bahwa, barang bukti 1 (satu) paket sabu yang disita adalah milik terdakwa;
- Bahwa, barang bukti HP benar milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk transaksi narkoba komunikasi dengan Mbendol dan Jembleng;
- Bahwa, bermula pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib. Terdakwa di telpon Mbendol diajak patungan beli sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 lalu terdakwa mengatakan tidak punya uang, lalu Mbendol mengatakan dipinjami nanti kalau terdakwa sudah kerja uang dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu, lalu terdakwa mengiyakan;
- Bahwa, lalu terdakwa menghubungi Jembleng untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 lalu Jembleng mengirim nomor rekening 588801049061535 Bank BRI an. Susilowati, lalu terdakwa mengirim nomor rekening pada Mbendol, setelah ditransfer Mbendol mengirim bukti transfer pada terdakwa, lalu terdakwa mengirim bukti transfer pembelian sabu pada Jembleng;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, lalu sekira pukul 12.00 Wib. Jembleng mengirim alamat pengambilan sabu yaitu di "Pom Bensin Senenan maju sitek kanan jalan dipinggir jalan dibawah tiang listrik terbungkus kertas mainan warna coklat";
- Bahwa, lalu terdakwa langsung menuju alamat pengambilan sabu, setelah menemukan terdakwa masukkan dalam saku dan langsung pulang kerumah;
- Bahwa, setelah sampai rumah paket sabu terdakwa selipkan dibaju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa, selang 5 menit saat terdakwa dalam kamar tiba-tiba datang petugas dari Satnarkoba Polres Jepara langsung menangkap terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 paket narkotika jenis sabu ;
- Bahwa, semula terdakwa diajak membeli narkotika jenis sabu secara patungan dengan Mbendol, lalu Terdakwa membeli sabu pada Jembleng dengan cara uang pembelian ditransfer kemudian Terdakwa diberi alamat tempat , lalu sabu terdakwa simpan dalam kamar;
- Bahwa, terdakwa membeli 1 (satu) paket sabu harga Rp600.000,00 beratnya Terdakwa tidak tahu, rencananya patungan dalam pembeliaannya antara Terdakwa dengan Mbendol masing – masing Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), oleh karena Terdakwa belum memiliki uang akhirnya sdr. Mbendol yang membayarkan terlebih dahulu dan Terdakwa akan membayar bagiannya paling lama 1 minggu setelah pembelian sabu dan rencananya sabu-sabu tersebut akan dipergunakan oleh Terdakwa bersama dengan Mbendol ;
- Bahwa, terdakwa membeli sabu pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 11.30 Wib, pembayaran secara transfer;
- Bahwa, saat ditangkap terdakwa akan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan dilakukan penyitaan 2 (dua) buah hand phone, dompet, 1 (satu) paket sabu dan pipet kaca;
- Bahwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli sabu bersama Mbendol untuk dikonsumsi bersama untuk doping terdakwa saat bekerja sebagai penguruk tanah;
- Bahwa, terdakwa kenal Jembleng sebagai sopir mobil dam, dan kebetulan terdakwa juga sebagai orang yang mengurus dam;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat ditangkap terdakwa sendirian, istri pergi kerja, sedangkan Mbendol sedang bekerja dan sebagai tetangga rumah.
- Bahwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan Mbendol secara patungan sudah lebih dari 30 (tiga puluh) kali;
- Bahwa, terdakwa membeli narkoba jenis sabu 4 (empat) sampai 5 (lima) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa, terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu 2 (dua) hari sekali sebagai doping kerja, dan terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa, saat dalam tahanan terdakwa tidak merasakan ketagihan biasa saja.
- Bahwa, terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu berat bersih serbuk kristal 0,33618 gram sisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih 0,33004 gram ;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib. terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres di rumah sdr. Tuminah yang terdakwa tinggal beralamat Ds. Rengging RT-02/RW-01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara terkait penyalahgunaan narkoba oleh Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 pukul 11.30 Wib. Terdakwa di telpon Mbendol diajak patungan beli narkoba jenis sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 saat itu Terdakwa mengatakan tidak punya uang, lalu Mbendol mengatakan akan meminjami uang nya terlebih dahulu untuk membeli sabu tersebut, nanti kalau Terdakwa sudah kerja uang dikembalikan dalam waktu 1 (satu) minggu, lalu Terdakwa mengiyakan rencana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa menghubungi Jembleng untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 lalu Jembleng mengirim nomor rekening 588801049061535 Bank BRI an. Susilowati, kemudian Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut pada sdr. Mbendol, setelah ditransfer Mbendol mengirim bukti transfer pada terdakwa, lalu terdakwa mengirim bukti transfer pembelian sabu pada Jembleng;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib. Jembleng mengirim alamat pengambilan sabu ke Terdakwa yaitu di "Pom Bensin Senenan maju sitek kanan jalan dipinggir jalan dibawah tiang listrik terbungkus kertas mainan warna coklat " kemudian Terdakwa menuju alamat pengambilan sabu tersebut, setelah menemukan terdakwa masukkan narkoba sabu – sabu yang telah diambilnya ke dalam saku dan langsung pulang kerumah;
 - Bahwa sampai rumah paket sabu terdakwa simpan dengan diselipkan dibaju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa, selang 5 (lima) menit saat terdakwa dalam kamar tiba-tiba datang petugas dari Satnarkoba Polres Jepara langsung menangkap terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diselipkan baju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa jarak kurang lebih setengah meter, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;
 - Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 921/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si. Nur Taufik,S.T dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : BB-2010/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33618 gramsisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih 0,33004 gram, disimpulkan : Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan dakwaan primair yaitu pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Ambaryanto Alias Betor Bin Suparto adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menurut Majelis Hakim tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini, sedangkan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari dakwaan ini dipertimbangkan, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "setiap orang" untuk memenuhi kapasitas Terdakwa sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut perbuatan materiil yang dimaksud adalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang ditentukan oleh Undang-undang tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan (Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa :

--Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

--Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu beberapa pengertian perbuatan yang dikualifikasi dalam unsur ini yaitu :

1.-----

Menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya ;

2.-----

Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya-tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya ;

3.-----

Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan



diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

4.-----

Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya ;

5.-----

Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan;

6.-----

Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan ;

7.-----

Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, barang bukti maupun keterangan Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wib. terdakwa ditangkap petugas dari Satresnarkoba Polres di rumah Tuminah yang terdakwa tinggal alamat Ds. Rengging RT-02/RW-01, Kec. Pecangaan, Kab. Jepara dikarenakan Terdakwa membawa narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diselipan baju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa jarak kurang lebih setengah meter, 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;

Menimbang, bahwa barang bukti barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu diselipan baju yang terletak dibawah meja kamar terdakwa adalah milik Terdakwa, diketahui lah penguasaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 921/NNF/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Bowo Nurcahyo, S.Si,M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo,S.Si. Nur Taufik,S.T dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan : BB-2010/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33618 gram sisa dilakukan pemeriksaan Lap.for berat bersih 0,33004 gram, disimpulkan : Mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan "dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan", berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan dapat diketahui Terdakwa dapat menguasai 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan dengan cara awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr. Mbendol untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menghubungi sdr.Jembleng untuk membeli narkotika jenis shabu kemudian Jembleng mengirim nomor rekening 588801049061535 Bank BRI an. Susilowati, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening tersebut pada sdr. Mbendol, setelah mentransfer sdr. Mbendol mengirim bukti transfernya pada terdakwa, lalu terdakwa mengirim bukti transfer pembelian sabu pada Jembleng;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa rencananya pembelian narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan secara patungan antara Terdakwa dengan sdr. Mbendol masing-masing Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena Terdakwa belum memiliki uang akhirnya sdr. Mbendol yang membayarkannya terlebih dahulu dan Terdakwa akan membayar bagiannya paling lama 1 minggu setelah pembelian sabu – sabu tersebut, dan rencananya

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu – sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut akan dipergunakan bersama dengan sdr. Mbendol ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa telah berperan dalam transaksi pembelian narkoba jenis sabu – sabu yang dibuktikan dengan adanya pembayaran sejumlah uang oleh Mbendol kepada Jembleng yaitu sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan perantara dari Terdakwa yang berperan menghubungkan antara sdr. Jembleng selaku penyedia narkoba jenis sabu dengan sdr. Mbendol selaku pemilik uang dengan mengirimkan informasi ketersediaan narkotikanya dan mengirimkan nomor rekening kepada sdr. Mbendol, selain itu Terdakwa juga berperan sebagai orang yang mengambil barang narkoba tersebut dari penjualnya, setelah ia Terdakwa mendapatkan kiriman petunjuk lokasinya dari sdr. Jembleng, setelah dikuasai narkoba jenis sabu tersebut juga di simpan di rumah Terdakwa hingga akhirnya diamankan oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara materiil menguasai 1 (satu) paket Narkoba golongan I jenis sabu-sabu yang termasuk ke dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan penyimpanan dan penguasaan narkoba hanya dilakukan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, lembaga ilmu pengetahuan dan wajib untuk membuat laporan berkala mengenai pemasukan dan atau pengeluaran Narkoba yang berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa bukanlah seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi yang memiliki ijin resmi dari instansi yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 14 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba untuk melakukan penyimpanan atau penguasaan Narkoba golongan I jenis sabu, karena narkoba golongan I hanya dapat diperuntukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebab seseorang hanya bisa memiliki narkoba golongan II dan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada seseorang pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk dirinya sendiri;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Terdakwa pada dasarnya telah mengetahui 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu berat bersih serbuk kristal 0,33618 gram sisa dilakukan pemeriksaan Lab. Forensik berat bersih 0,33004 gram merupakan sabu-sabu termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman, karena Terdakwa diminta untuk membeli dan memesan narkotika jenis sabu oleh sdr. Mbendol kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut kepada sdr. Jembleng, setelah mengambil dan mendapatkan sabu tersebut dalam penguasaannya, Terdakwa kemudian menyimpan dirumahnya belum sempat Terdakwa dan sdr. Mbendol menggunakan narkotika tersebut Terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jepara dari fakta tersebut telah menunjukan adanya kesadaran pada diri Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya telah bertentangan dengan aturan hukum yang ada dan tidak ada ketentuan hukum yang membenarkan perbuatan Terdakwa untuk menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut, tentunya dalam diri Terdakwa telah mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dengan memperhatikan perbuatan terdakwa yang dilakukan dan cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebagaimana pertimbangan diatas telah menunjukan bahwa pada diri terdakwa telah terdapat adanya suatu kesengajaan sebagai maksud secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang tidak memiliki dasar/ alas hak menurut hukum, karena Narkotika Golongan I ditentukan oleh Undang-undang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan selain untuk tujuan tersebut dianggap sebagai barang terlarang, sedangkan perbuatan Terdakwa tidak untuk tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan penyimpangan/ penyalahgunaan yang oleh Pembuat Undang-undang maupun masyarakat, dikhawatirkan dapat menimbulkan akibat tidak baik terhadap kehidupan masyarakat, oleh karenanya hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah berkesesuaian dengan rumusan pengertian dan/ atau penjabaran unsur pasal ini sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa secara tanda hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu, oleh karenanya unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi dan terbukti atas diri Terdakwa;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum oleh karenanya Majelis tidak lah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terkait dakwaan yang terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa berterus terang, Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga terhadap permohonan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya, karena tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya, khususnya di wilayah Kabupaten Jepara yang semakin maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah memenuhi rasa keadilan masyarakat maupun hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 terdakwa selain dijatuhi pidana penjara terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang berat ringannya (*straafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, oleh karena itu apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana penjara, sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu berat bersih serbuk kristal 0,33618 gram sisa dilakukan pemeriksaan Lab. Forensik berat bersih 0,33004 gram seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor B-541/M.3.32/Enz.1/03/2003 tanggal 30 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jepara, hal tersebut menunjukkan bahwa barang bukti dan dalam perkara a quo selama persidangan tidak ada Pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di Bidang Kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian Negara RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkotika tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karenanya sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkotika tersebut agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti jenis sabu-sabu seberat 0,33004 gram sisa pemeriksaan laboratorium tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab barang terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf d jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya yang merupakan merupakan alat bagi Terdakwa untuk melakukan perbuatan pidananya maka terhadap barang bukti tersebut diatas karena sifatnya meskipun sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 sebagai dasar hukum dalam melakukan perampasan barang bukti untuk Negara, menurut Majelis untuk penentuan terkait status barang bukti tersebut harus selalu memperhatikan kemanfaatan atau kepentingan bagi bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakan hukum pemberantasan tindak pidana Narkotika, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giat nya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ambaryanto Alias Betor Bin Suparto** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ", sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu berat bersih serbuk kristal sisa dilakukan pemeriksaan Laboratorium forensik dengan berat bersih 0,33004 gram ;
 - 1 (satu) buah HP merk Xiaomi warna gold beserta kartunya;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh : Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H. dan Afrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrokhmat, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Mua'nah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Tri Sugondo, S.H.

TTD

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Gunawan Prasakti Nurrokhmat, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24